

PROSEDUR PENUNDAAN/MENGANGSUR PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

No. Dok : DI/ADUM/PR/21

No. Revisi: 01

Tgl. Diterbitkan: 22 April 2019

: 1/12

Paraf:

PENGESAHAN

	NAMA & JABATAN				
Dibuat oleh	:	Aldine Andriza Harahap, SE, MKM Ka. Sub. Bag. Keuangan dan BMN	ATE.		
		<u>M. Nazif, SKM, M.Pd</u> Ka. Bag. Akademik dan Umum			
Diperiksa oleh	:	DR. Ni Made Riasmini, SKp, MKes, SpKom Wadir II	mace		
Disetujui	:	Yupi Supartini, S.Kp, M.Sc Senat	Mesel.		
Disahkan oleh	:	Yupi Supartini, S.Kp, M.Sc Direktur	Illedi		
Pengendalian	:	<u>Sri Sukamti, SKp, MKM</u> Kapus Penjaminan Mutu	A4.		

STATUS DOKUMEN:



TANGGAL DISTRIBUSI:

TAN	IGGAL DISTRIBUSI :				
DA	FTAR DISTRIBUSI				Ka.Sub.Bag. Adm
1	Direktur	6	Jurusan Keperawatan	11	Akademik
2	Wadir I	7	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	12	Ka.Sub.Bag Kepeg. Dan Umum
3	Wadir II	8	Jurusan Fisioterapi	13	Ka.Sub.Bag. Keuangan dan BMN
4	Wadir III	9	Ka. Bag. Akademik dan Umum		
5	Jurusan Kebidanan	10	Ka.Sub.Bag. Adm Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama		

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan dinyatakan sah berlaku dan terkendali, apabila ada Cap Induk (copy) dan terkendali asli



PROSEDUR PENUNDAAN/MENGANGSUR PEMBAYARAN BIAYA **KULIAH**

No. Dok : DI/ADUM/PR/21 No. Revisi : 01 Tgl. Diterbitkan : 22 April 2019

: 2/12

Paraf :

KRONOLOGI DOKUMEN

CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Prosedur ini terbit pertama kali	
Revisi 0 i	



PROSEDUR PENUNDAAN/MENGANGSUR PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

Paraf:

No. Dok : DI/ADUM/PR/21 Tgl. Diterbitkan : 22 April 2019

No. Revisi : 01 Hal : 3/12

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang Unggul Berbasiskan IPTEK Kesehatan di Tingkat Asia Tenggara pada Tahun 2028.

1.2. Misi

- 1.2.1 Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis IPTEK, berbudaya dan berkarakter untuk menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas.
- 1.2.2 Mengembangkan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 1.2.3 Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global.
- 1.2.4 Menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini memberikan panduan untuk penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah oleh mahasiswa yang disebabkan oleh ketidakmampuan mahasiswa melakukan pembayaran tepat waktu.

3. MAKSUD & TUJUAN

3.1. Maksud

Memastikan bahwa prosedur ini merupakan bentuk kebijakan Direktur terhadap ketidakmampuan mahasiswa melakukan pembayaran tepat waktu.

3.2. Tujuan

Terlaksananya tertib administrasi keuangan oleh mahasiswa.

4. DEFINISI

- 3.1 Penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah adalah salah satu bentuk kebijakan Direktur atas ketidakmampuan mahasiswa melakukan pembayaran lunas dan tepat waktu.
- 3.2 Bendahara penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- 3.3 Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

ACT TENKES JAKAETH

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

PROSEDUR PENUNDAAN/MENGANGSUR PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

No. Dok : DI/ADUM/PR/21 Tgl. Diterbitkan : 22 April 2019 Paraf :

No. Revisi : 01 Hal : 4/12

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. REFERENSI

- 1. Perdirjen No. PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada BLU serta Verifikasi dan Monitoring Laporan pertanggungjawaban Bendahhara pada BLU
- 2. Permenkes No. 63 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 3. PMK Nomor 36/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 4. SK Direktur Nomor HK.01.01/I/1787/2016 tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik Pada BLU Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 5. Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP



PROSEDUR PENUNDAAN/MENGANGSUR PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

Tgl. Diterbitkan : 22 April 2019 Hal : 1/12 No. Dok : DI/ADUM/PR/21

No. Revisi: 01

Paraf :

PROSES & KETENTUAN UMUM

6.1. Proses

Bagan Alir Penundaan/Mengangsur Pembayaran Uang Kuliah

No	Kegiatan	Mahasiswa dan Pengguna Bisnis	Jurusan	Direktur / KPA	Bendahara penerima	Penanggung Jawab	Dokumen	Waktu (Hari Kerja)
1	Mulai	Mulai						
2	Permohonan penundaan/mengangsur biaya kuliah oleh orang tua/wali mahasiswa	Permohonan				Mahasiswa dan pengguna Bisnis	Permohonan penundaan dan kesanggupan membayar	1
3	Verifikasi dan wawancara oleh pembimbing akademik	,	Verifikasi oleh pembimbing akademik			Pembimbing akademik	Permohonan penundaan dan kesanggupan membayar	2
4	Verifikasi oleh Ka. Jurusan / Sek. Jurusan		Verifikasi oleh Ka. Jurusan			Ketua jurusan	Permohonan penundaan dan kesanggupan membayar	2
5	Persetujuan dan Disposisi oleh Direktur / KPA	Т	Setuju	Persetujuan dan Disposisi oleh Direktur		Bendahara penerimaan	Permohonan penundaan dan kesanggupan membayar	2
6	Selesai				Selesai	Bendahara penerimaan		



PROSEDUR PENUNDAAN/MENGANGSUR PEMBAYARAN BIAYA **KULIAH**

No. Dok : DI/ADUM/PR/21 Tgl. Diterbitkan: 22 April 2019 Paraf: No. Revisi: 01 : 1/12

6.2 KETENTUAN UMUM

- 6.2.1 Pelaksanaan penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah mengacu kepada Bagan Alir dalam butir 4.1 prosedur ini.
- 6.2.2 Mahasiswa membuat permohonan penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah yang ditanda tangani oleh orangtua/wali mahasiswa. Jatuh tempo penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah paling lambat 3 bulan setelah periode registrasi administrasi selesai.
- 6.2.3 Verifikasi dan wawancara oleh Pembimbing Akademik mahasiswa yang bersangkutan
- 6.2.4 Verifikasi oleh Ketua Jurusan / Sekretaris Jurusan
- 6.2.5 Persetujuan dan disposisi oleh Direktur
- 6.2.6 Selesai

7. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 7.1 Mahasiswa / Pengguna Bisnis
 - 7.1.1 Membuat surat pengajuan penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah
- 7.2 Jurusan
 - 7.2.1 Verifikasi surat permohonan penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah
 - 7.2.2 Menyampaikan permohonan penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah ke Direktur/KPA

7.3 Direktur/KPA

- 7.3.1 Persetujuan dan disposisi permohonan penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah
- 7.4 Bendahara Penerimaan
 - 7.4.1 Mencatat permohonan penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah

8. BUKTI KERJA

- 8.1 Surat pernyataan kesanggupan penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah
- 8.2 Surat pernyataan kesanggupan membayar kekurangan biaya kuliah

9. LAMPIRAN

- 9.1 Surat pernyataan kesanggupan penundaan/mengangsur pembayaran biaya kuliah
- 9.2 Surat pernyataan kesanggupan membayar kekurangan biaya kuliah

ACT TERKES JAKASTAN

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

PROSEDUR PENUNDAAN/MENGANGSUR PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

No. Dok : DI/ADUM/PR/21 Tgl. Diterbitkan : 22 April 2019 Paraf : No. Revisi : 01 Hal : 2/12

Lampiran 9.1

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENUNDAAN/MENGANGSUR PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

No. F-01/D1/ADUM/IK/21 Rev 01

Yang bertanda tangan dibawah ini orang tua mahasiswa dari :				
Nama : NIM : Jurusan : Program Studi :				
Dengan ini menyatakan bahwa kesanggupan membayar kekurangan biaya kuliah semester sebesar Rp yang akan dibayar paling lambat tanggal				
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dap mestinya.	pat dipergunakan sebagaimana			
Mengetahui/menyetujui, Direktur	Tempat, tanggal/bulan/tahun Orang Tua Mahasiswa Materai			

ACTENCES JANAERS

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

PROSEDUR PENUNDAAN/MENGANGSUR PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

No. Dok : DI/ADUM/PR/21 Tgl. Diterbitkan : 22 April 2019

 Paraf :

Lampiran 9.2

SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BIAYA KULIAH

No. F-01/D1/ADUM/IK/21 Rev 01

Yang bertanda tangan dibawah ini orang tua mahasiswa dari :	
Nama : NIM : Jurusan : Program Studi :	
Dengan ini mengajukan permohonan penundaan pembayaran biaya Rp yang akan dibayar paling lambat tanggal	a kuliah semester sebesar
Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk demestinya.	apat dipergunakan sebagaimana
Mengetahui/menyetujui, Direktur	Tempat, tanggal/bulan/tahun Orang Tua Mahasiswa Materai